

BAB I: PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Upaya untuk mengatasi korupsi melalui penegakan hukum pidana merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan oleh pemerintah dan badan penegak hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum pidana korupsi dapat bervariasi di antara negara-negara yang berbeda, tergantung pada peraturan, praktik, dan kultur hukum yang ada.¹

Indonesia dan Singapura adalah dua negara di Asia Tenggara yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum pidana korupsi. Indonesia telah mengadopsi serangkaian peraturan dan regulasi yang ketat untuk menangani korupsi, dan mengalami beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat publik dan swasta. Sementara itu, Singapura juga memiliki hukum ketat terkait korupsi dan dikenal dengan tingkat integritas yang tinggi, serta memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat.²

Penelitian sebelumnya telah mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana korupsi di berbagai negara. Namun, hanya sedikit penelitian yang memfokuskan pada analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam hal penegakan hukum korupsi dengan pendekatan normatif yang menilai kriteria keberhasilan penindakan korupsi.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan ini dengan melakukan analisis perbandingan antara Indonesia dan Singapura, dua negara yang memiliki perbedaan signifikan dalam penegakan hukum pidana korupsi. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi dan mengevaluasi peraturan, regulasi, serta praktik penegakan hukum korupsi di kedua negara, sambil merumuskan kriteria keberhasilan penindakan korupsi.³

Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas penindakan korupsi dalam konteks dua negara yang berbeda dan dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan perbandingan lebih lanjut dalam upaya penanggulangan korupsi di tingkat internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Apa Perbedaan Dan Persamaan Dalam Kerangka Peraturan Dan Regulasi Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura?
2. Bagaimana Praktik Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Dan Penuntutan Kasus Korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Perbedaan Dan Persamaan Dalam Kerangka Peraturan Dan Regulasi Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura
2. Untuk Mengetahui Praktik Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Dan Penuntutan Kasus Korupsi

¹ Rose-Ackerman, Susan, and Bonnie J. Palifka. *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge university press, 2016.

² Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2020. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>.

³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention against Corruption. <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html>.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat potensial dari penelitian skripsi "Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi" yaitu:

1. Perbaikan Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana korupsi. Dengan memahami praktik terbaik dari Singapura, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi korupsi.

2. Peningkatan Kesadaran Publik dan Keterlibatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya penegakan hukum pidana korupsi. Dengan menyoroti perbedaan antara dua negara, penelitian ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam memantau dan mendukung upaya penanggulangan korupsi.

Manfaat-manfaat ini menciptakan peluang untuk perbaikan dalam penegakan hukum pidana korupsi dan berkontribusi pada pembentukan kesadaran publik yang lebih kuat dalam melawan korupsi di Indonesia.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Pernyataan ini menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah orisinal yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam domain penegakan hukum pidana korupsi, khususnya dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini mengusung pendekatan normatif yang mengevaluasi kerangka peraturan dan praktik penegakan hukum korupsi di kedua negara, dengan fokus pada kriteria keberhasilan dalam penindakan korupsi. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya tentang penegakan hukum korupsi, penelitian ini memiliki originalitas dalam menggabungkan aspek perbandingan antarnegara, analisis normatif, dan kriteria keberhasilan dalam kerangka penelitian tunggal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penindakan korupsi di Indonesia dan Singapura, serta menawarkan wawasan berharga bagi peneliti dan pengambil kebijakan dalam upaya melawan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

Berikut penulis paparkan Originalitas penelitian "Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Dengan Singapura: Pendekatan Normatif terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi" adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Khusus Indonesia dan Singapura

Meskipun ada penelitian sebelumnya tentang korupsi dan penegakan hukum pidana korupsi, penelitian ini memiliki originalitas karena fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura adalah dua negara yang memiliki perbedaan signifikan dalam penegakan hukum korupsi dan budaya hukum, sehingga penelitian ini menawarkan wawasan yang berbeda dan bermanfaat.

2. Pendekatan Normatif dengan Fokus pada Kriteria Keberhasilan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yang berfokus pada kriteria keberhasilan penindakan korupsi. Ini menjadikan penelitian ini berbeda karena tidak hanya menganalisis peraturan dan praktik, tetapi juga menilai efektivitas penegakan hukum dalam mencapai tujuan pencegahan korupsi.

3. Kontribusi untuk Perbaikan Penegakan Hukum Korupsi

Penelitian ini memiliki originalitas dalam hal potensi kontribusinya untuk perbaikan penegakan hukum korupsi. Dengan menganalisis perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Singapura, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan

yang dapat digunakan oleh pemerintah dan badan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penindakan korupsi.

4. Keterkaitan dengan Isu Aktual

Penelitian ini sangat relevan dengan isu-isu aktual tentang korupsi yang terus mempengaruhi stabilitas pemerintahan, perkembangan ekonomi, dan keadilan sosial di banyak negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks isu-isu global yang berkaitan dengan korupsi.

Dengan originalitas ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah korupsi, serta memberikan landasan untuk perbaikan penegakan hukum pidana korupsi di berbagai negara.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Penelitian "Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dengan Singapura: Pendekatan Normatif terhadap Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi" akan menggunakan Teori Kepatuhan Hukum (*Compliance Theory*) dan kerangka kerja yang relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum korupsi di kedua Negara (Indonesia dan Singapura).

Teori Kepatuhan Hukum (*Compliance Theory*) adalah teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi individu atau organisasi untuk mematuhi hukum. Teori ini menduga bahwa kepatuhan hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keyakinan individu atau kelompok dalam keadilan hukum, persepsi tentang risiko atau konsekuensi pelanggaran hukum, serta norma sosial yang ada dalam masyarakat. Secara singkat, teori ini mencoba menjelaskan mengapa orang atau organisasi memilih untuk patuh atau melanggar hukum.⁴ Beberapa aspek penting dari Teori Kepatuhan Hukum meliputi:

- a. **Keadilan Hukum:** Keyakinan individu atau kelompok tentang sejauh mana sistem hukum adil dan adil dapat memengaruhi kepatuhan hukum. Jika seseorang percaya bahwa hukum diterapkan secara adil, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum.
- b. **Persepsi Risiko dan Konsekuensi:** Individu cenderung mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Jika seseorang percaya bahwa risiko ditangkap atau konsekuensi pelanggaran hukum sangat berat, mereka mungkin lebih cenderung mematuhi hukum.
- c. **Norma Sosial:** Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam kepatuhan hukum. Jika dalam masyarakat terdapat norma yang kuat yang menentang pelanggaran hukum, maka individu lebih mungkin untuk mematuhi hukum.
- d. **Kepemilikan Pribadi:** Beberapa teori komplementer menekankan peran kepemilikan pribadi atau moralitas individu dalam kepatuhan hukum. Individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat mungkin lebih cenderung mematuhi hukum.

Teori Kepatuhan Hukum (*Compliance Theory*) adalah teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mematuhi hukum. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang akan mematuhi hukum jika ia merasa bahwa hukum tersebut adil, jika ia merasa bahwa orang lain juga mematuhi hukum, dan jika ia merasa bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas dan adil.⁵

⁴ Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2012). "Why Do People Comply with the Law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions." *British Journal of Criminology*, 52(6), 1051-1071.

⁵ Hariadi, Tunjung Mahardika, and Hergia Luqman Wicaksono. "Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia." *Recidive* 2.3 (2013).

Dalam analisis perbandingan penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia dengan Singapura, teori Kepatuhan Hukum dapat digunakan sebagai pendekatan normatif terhadap kriteria keberhasilan penindakan korupsi. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dapat diterapkan pada masyarakat dan aparat penegak hukum di kedua negara untuk meningkatkan keberhasilan penindakan korupsi.⁶

Penerapan teori Kepatuhan Hukum (*Compliance Theory*) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan Singapura dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya korupsi dan pentingnya mematuhi hukum.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat lembaga penegak hukum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku korupsi.
- c. Meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat peran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana korupsi dan memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum.
- d. Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian keuangan negara serta memperkuat peran lembaga auditor dan pengawas keuangan.

Dalam hal ini, teori Kepatuhan Hukum dapat digunakan sebagai pendekatan normatif terhadap kriteria keberhasilan penindakan korupsi di Indonesia dan Singapura. Dengan menerapkan teori ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum serta meningkatkan efektivitas penindakan korupsi di kedua negara.⁷

2. Kerangka Konsepsi

Berikut adalah kerangka konsepsi untuk penelitian tersebut:

- a. Penegakan Hukum Pidana Korupsi: Konsep ini mencakup proses dan mekanisme penegakan hukum untuk menangani kasus korupsi, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukuman terhadap pelaku korupsi.
- b. Kriteria Keberhasilan Penindakan Korupsi: Merupakan serangkaian parameter atau standar yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan upaya penindakan korupsi, seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penegakan hukum.
- c. Perbandingan Antara Indonesia dan Singapura: Membandingkan aspek-aspek penegakan hukum pidana korupsi antara dua negara, termasuk perbedaan dalam definisi tindak pidana, sistem peradilan, lembaga penegak hukum, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi.
- d. Normatif: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada evaluasi aspek hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana korupsi, dengan mempertimbangkan standar dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁶ Nur Afni. (2023). *Politik Hukum Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁷ *Studi Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dan Singapura*. (2023). Skripsi. Universitas Nusa Cendana.

- e. Analisis Komparatif: Merupakan metodologi penelitian yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta persamaan antara penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura, dengan tujuan mengevaluasi keberhasilan dan kelemahan masing-masing sistem.